

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/614

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD CAHAYA NUSANTARA
DESA KOROWELANG KECAMATAN KUTOWINANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun Nomor : 87/PP/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan pendirian Pos PAUD Cahaya Nusantara yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD Cahaya Nusantara Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : **Pos PAUD CAHAYA NUSANTARA**
Alamat : Desa Korowelang
Kecamatan Kutowinangun
Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 25 Agustus 2014
Penyelenggara : TP PKK Desa Korowelang
Kecamatan Kutowinangun

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan
pada tanggal

di Kebumen
26 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENYUSUNAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



ABDUL HANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kutowinangun;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Kutowinangun;
3. Kepala Desa Korowelang.



KEPUTUSAN KEPALA DESA KOROWELANG,
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 421.9/0/KEP/2014
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DESA KOROWELANG KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA KOROWELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0-6 tahun) makau TP PKK Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah menyelenggarakan kegiatan anak usia dini;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada poin a di atas dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan Surat Keputusan Kepala Desa Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 19990 tentang Pengesahan Konvesi Hak Anak-Anak
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 147 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen
- Memperhatikan : Surat Permohonan Pos PAUD Cahaya Nusantara Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun No. / /2014 tanggal 5 September 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Pos PAUD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan anak usia dini kepada :
- | | |
|-----------------------------|--|
| Jenis Layanan | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) / Pos PAUD |
| Nama | : CAHAYA NUSANTARA |
| Alamat | : Desa Korowelang |
| Tanggal/Bulan/Tahun Berdiri | : 5 September 2014 |
| Ketua Penyelenggara | : TP PKK Desa Korowelang Kec. Kutowinangun |
| Nama Pengelola | : NURYATI |
- Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan setiap Triwulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir masa berlakunya.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 5 September 2014 sampai dengan secukupnya

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Korowelang
pada tanggal 5 September 2014
KEPALA DESA KOROWELANG,



MUSLIKHUN

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Camat Kutowinangun
2. Kepala UPT Dinas dikpora Unit Kec. Kutowinangun
3. Kepala Korowelang
4. Arsip